



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Irawan Bin Samsudin
2. Tempat lahir : Gunung Kembang Empat Lawang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 8 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Rt.01 Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Indra Irawan Bin Samsudin ditangkap pada tanggal 30 Desember 2022;

Terdakwa Indra Irawan Bin Samsudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 123/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA IRAWAN BIN SAMSUDIN telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke -3 KUHPidana pada dakwaan Subsudair
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa INDRA IRAWAN BIN SAMSUDIN dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa besi 4 (empat) inci dengan panjang 2 (dua) meter 50 (lima puluh) centimeter.
 - 1 (satu) buah FlashdiskDikembalikan kepada saksi sorban An. Bambang Apriyanto Bin Sain .
4. Menetapkan supaya Terdakwa INDRA IRAWAN BIN SAMSUDIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa INDRA IRAWAN BIN SAMSUDIN, Pertama pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 02.00 wib pada waktu malam atau setidak-tidaknya antara Matahari Terbenam sampai dengan Matahari Terbit, atau pada suatu waktu dalam bulan November 2022, bertempat di Jalan Kenanga I Lintas Rt. 09 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara Kota Lubuklinggau, Kedua pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 02.00 wib pada waktu malam atau setidak-tidaknya antara Matahari Terbenam sampai dengan Matahari Terbit, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di Jalan Kenanga I Lintas Rt. 09 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara Kota Lubuklinggau dan Ketiga pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 02.00 wib pada waktu malam atau setidak-tidaknya antara Matahari Terbenam sampai dengan Matahari Terbit, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di Jalan Kenanga I Lintas Rt. 09 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (Voortgezette handeling) maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang berat, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat telah diuraikan diatas, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 pada waktu dini hari sekira pukul 02.00 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Bambang Apriyanto Bin Sain yang memiliki usaha Las Listrik pembuatan Trali dan Pagar besi yang bertempat di Jalan Kenanga I Lintas Rt. 09 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara Kota Lubuklinggau.
- Kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah saksi bambang yang mana di samping kiri dan kanan rumah saksi bambang ada

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Llg



pagarnya namun untuk jalan ke rumah saksi bambang belum ada pagarnya, yang mana saat itu Terdakwa melihat ada Kabel Listik (Kabel Tanam) warna hitam polos merk Indo Kabel dengan panjang kurang lebih sekitar 20 meter sebanyak satu 1 (satu) gulungan dan Terdakwa langsung mengambil kabel tersebut dengan cara dipikul.

- Setelah itu terdakwa langsung membawa Kabel hasil curian tersebut ke pinggir sungai lalu kabel tersebut Terdakwa bakar terlebih dahulu sehingga keluar tembaganya, setelah tembaga tersebut keluar lalu Terdakwa langsung masukkan ke dalam karung untuk dijual ke penampung barang bekas dengan Sdr. Yantok (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/ 05/II/2023/Reskrim tanggal 03 Februari 2023) dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 pada waktu dini hari sekira pukul 02.00 wib terdakwa kembali melakukan Pencurian dengan cara yang sama, yang mana terdakwa kembali mendatangi rumah saksi bambang, lalu sesampainya dirumah saksi bambang saat itu Terdakwa melihat ada besi-besi pagar yang belum terpasang atau belum di las bentuk pagar, setelah itu besi-besi tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung untuk dijual dengan Sdr. Yantok (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/ 05/II/2023/Reskrim tanggal 03 Februari 2023) dengan harga Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 pada waktu dini hari sekira pukul 02.00 wib terdakwa kembali melakukan Pencurian dengan cara yang sama, yang mana terdakwa kembali mendatangi rumah saksi bambang, lalu sesampainya dirumah saksi bambang tersebut saat itu Terdakwa melihat ada pipa besi dengan ukuran 4 (empat) inchi dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter 50 (lima puluh) centimeter, dan Terdakwa langsung mengambil pipa besi tersebut dengan cara menariknya, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga sekitar yang meneriakinya “ maling, maling”, lalu Terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan pipa besi hasil curian tersebut.
- Bahwa saksi Bambang yang mengetahui adanya Pencurian dirumahnya kemudian langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Lubuklinggau untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil dan membawa barang-barang milik saksi saksi Bambang tersebut.
- Akibat Perbuatan Terdakwa INDRA IRAWAN BIN SAMSUDIN tersebut, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Apriyanto Bin Sain mengalami kerugian berupa 1 (satu) gulungan Kabel Listik (Kabel Tanam) warna hitam polos merk Indo Kabel dengan panjang kurang lebih sekitar 20 meter, besi-besi pagar dan pipa besi dengan ukuran 4 (empat) inci dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter 50 (lima puluh) centimeter sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah.)

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATAS DIATUR DAN DIANCAM DALAM PASAL 363 AYAT (1) KE- 3 KUHP JO PASAL 64 AYAT (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa INDRA IRAWAN BIN SAMSUDIN, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 02.00 wib pada waktu malam atau setidak-tidaknya antara Matahari Terbenam sampai dengan Matahari Terbit, atau pada suatu waktu dalam bulan November 2022, bertempat di Jalan Kenanga I Lintas Rt. 09 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara Kota Lubuklinggau, , atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat telah diuraikan diatas, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 pada waktu dini hari sekira pukul 02.00 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Bambang Apriyanto Bin Sain yang memiliki usaha Las Listrik pembuatan Trali dan Pagar besi yang bertempat di Jalan Kenanga I Lintas Rt. 09 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara Kota Lubuklinggau.
- Kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah saksi bambang yang mana di samping kiri dan kanan rumah saksi bambang ada pagarnya namun untuk jalan ke rumah saksi bambang belum ada pagarnya, yang mana saat itu Terdakwa melihat ada Kabel Listik (Kabel Tanam) warna hitam polos merk Indo Kabel dengan panjang kurang lebih sekitar 20 meter sebanyak satu 1 (satu) gulungan dan Terdakwa langsung mengambil kabel tersebut dengan cara dipukul.
- Setelah itu terdakwa langsung membawa Kabel hasil curian tersebut ke pinggir

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai lalu kabel tersebut Terdakwa bakar terlebih dahulu sehingga keluar tembaganya, setelah tembaga tersebut keluar lalu Terdakwa langsung masukkan ke dalam karung untuk dijual ke penampung barang bekas dengan Sdr. Yantok (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/ 05/II/2023/Reskrim tanggal 03 Februari 2023) dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 pada waktu dini hari sekira pukul 02.00 wib terdakwa kembali melakukan Pencurian dengan cara yang sama, yang mana terdakwa kembali mendatangi rumah saksi bambang, lalu sesampainya dirumah saksi bambang saat itu Terdakwa melihat ada besi-besi pagar yang belum terpasang atau belum di las bentuk pagar, setelah itu besi-besi tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung untuk dijual dengan Sdr. Yantok (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/ 05/II/2023/Reskrim tanggal 03 Februari 2023) dengan harga Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 pada waktu dini hari sekira pukul 02.00 wib terdakwa kembali melakukan Pencurian dengan cara yang sama, yang mana terdakwa kembali mendatangi rumah saksi bambang, lalu sesampainya dirumah saksi bambang tersebut saat itu Terdakwa melihat ada pipa besi dengan ukuran 4 (empat) inci dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter 50 (lima puluh) centimeter, dan Terdakwa langsung mengambil pipa besi tersebut dengan cara menariknya, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga sekitar yang meneriakinya “ maling, maling”, lalu Terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan pipa besi hasil curian tersebut.
- Bahwa saksi Bambang yang mengetahui adanya Pencurian dirumahnya kemudian langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Lubuklinggau untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil dan membawa barang-barang milik saksi saksi Bambang tersebut.
- Akibat Perbuatan Terdakwa INDRA IRAWAN BIN SAMSUDIN tersebut, saksi Bambang Apriyanto Bin Sain mengalami kerugian berupa 1 (satu) gulungan Kabel Listik (Kabel Tanam) warna hitam polos merk Indo Kabel dengan panjang kurang lebih sekitar 20 meter, besi-besi pagar dan pipa besi dengan ukuran 4 (empat) inci dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter 50 (lima puluh) centimeter sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau sekitar itu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATAS DIATUR DAN DIANCAM DALAM PASAL 363 AYAT (1) KE- 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Apriyanto Bin Sain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 02.00 Wib di rumah saya di Jalan Kenanga I Lintas Rt 09 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Uara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa barang yang dicuri adalah kabel listrik warna hitam polos (kabel tanam) merk Indo kabel dan besi berbentuk batangan ukuran 24 serta besi pipa dengan ukuran lebih kurang 3 meter ukuran 4 meter ;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam pekarangan rumah saksi lalu memindahkan besi plat terlebih dahulu lalu mengambil kabel gulungan ;
- Bahwa pencurian itu yang pertama tanggal 24 November 2022 sekira jam 02.00 WIB barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa adalah satu gulung kabel besar lebih kurang dengan panjang 20 meter dengan kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kedua tanggal 07 Desember 2022 sekitar jam 02.00 WIB barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa adalah besi-besi pagar yang belum saksi pasang atau yang belum saksi las bentuk pagar, kerugian sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang terakhir tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 02.00 WIB barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa adalah besi pipa ukuran 4 inc panjang 2,5 meter kerugian kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhannya kerugiannya adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pelaku pencurian itu hanya terdakwa sendirian ;
- Bahwa saksi tahu adanya kejadian pencurian yang pertama dan yang kedua saksi tidak tahu saat pencurian, yang ketiga pelaku sempat dikejar oleh warga akan tetapi dapat melarikan diri ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat tahu pelaku pencurian itu setelah saksi melihat CCTV dan pelaku pencurian terekam CCTV sedang mengangkut kabel;
- Bahwa rumah saksi samping kiri kanan ada pagarnya tetapi untuk jalan masuk ke rumah saksi belum ada pagarnya ;
- Bahwa pelaku untuk dapat mengambil kabel listrik tidak dengan merusak
- Bahwa kerugian saksi akibat kejadian ini adalah sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Pelaku tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangannya ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anriza Alias Aan Bin Rojani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 02.00 Wib di rumah saya di Jalan Kenanga I Lintas Rt 09 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Uara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa barang yang dicuri adalah kabel listrik warna hitam polos (kabel tanam) merk Indo kabel dan besi berbentuk batangan ukuran 24 serta besi pipa dengan ukuran lebih kurang 3 meter ukuran 4 meter ;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Bambang lalu memindahkan besi plat terlebih dahulu lalu mengambil kabel gulungan ;
- Bahwa pencurian itu yang pertama tanggal 24 November 2022 sekira jam 02.00 WIB barang milik saksi Bambang yang diambil oleh terdakwa adalah satu gulung kabel besar lebih kurang dengan panjang 20 meter dengan kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kedua tanggal 07 Desember 2022 sekitar jam 02.00 WIB barang milik saksi Bambang yang diambil oleh terdakwa adalah besi-besi pagar yang belum saksi Bambang pasang atau yang belum saksi Bambang las bentuk pagar, kerugian sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang terakhir tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 02.00 WIB barang milik saksi Bambang yang diambil oleh terdakwa adalah besi pipa ukuran 4 inc panjang 2,5 meter kerugian kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhannya kerugiannya adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pelaku pencurian itu hanya terdakwa sendirian ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Bambang tahu adanya kejadian pencurian yang pertama dan yang kedua saksi tidak tahu saat pencurian, yang ketiga pelaku sempat dikejar oleh warga akan tetapi dapat melarikan diri ;
 - Bahwa saksi dapat tahu pelaku pencurian itu setelah saksi melihat CCTV dan pelaku pencurian terekam CCTV sedang mengangkut kabel;
 - Bahwa rumah saksi Bambang samping kiri kanan ada pagarnya tetapi untuk jalan masuk ke rumah saksi belum ada pagarnya ;
 - Bahwa pelaku untuk dapat mengambil kabel listrik tidak dengan merusak
 - Bahwa kerugian saksi akibat kejadian ini adalah sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Pelaku tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangannya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Ali Sodikin Bin Sukerman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan masalah pencurian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 02.00 Wib di rumah saya di Jalan Kenanga I Lintas Rt 09 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Uara II Kota Lubuklinggau;
 - Bahwa barang yang dicuri adalah kabel listrik warna hitam polos (kabel tanam) merk Indo kabel dan besi berbentuk batangan ukuran 24 serta besi pipa dengan ukuran lebih kurang 3 meter ukuran 4 meter ;
 - Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam pekarangan rumah saksi lalu memindahkan besi plat terlebih dahulu lalu mengambil kabel gulungan ;
 - Bahwa pencurian itu yang pertama tanggal 24 November 2022 sekira jam 02.00 WIB barang milik saksi Bambang yang diambil oleh terdakwa adalah satu gulung kabel besar lebih kurang dengan panjang 20 meter dengan kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kedua tanggal 07 Desember 2022 sekitar jam 02.00 WIB barang milik saksi Bambang yang diambil oleh terdakwa adalah besi-besi pagar yang belum saksi Bambang pasang atau yang belum saksi Bambang las bentuk pagar, kerugian sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang terakhir tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 02.00 WIB barang milik saksi Bambang yang diambil oleh terdakwa adalah besi pipa ukuran 4 inc panjang 2,5 meter

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhannya kerugiannya adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa pelaku pencurian itu hanya terdakwa sendirian ;
 - Bahwa saksi Bambang tahu adanya kejadian pencurian yang pertama dan yang kedua saksi Bambang tidak tahu saat pencurian, yang ketiga pelaku sempat dikejar oleh warga akan tetapi dapat melarikan diri ;
 - Bahwa saksi dapat tahu pelaku pencurian itu setelah saksi melihat CCTV dan pelaku pencurian terekam CCTV sedang mengangkut kabel;
 - Bahwa rumah saksi Bambang samping kiri kanan ada pagarnya tetapi untuk jalan masuk ke rumah saksi belum ada pagarnya ;
 - Bahwa pelaku untuk dapat mengambil kabel listrik tidak dengan merusak
 - Bahwa kerugian saksi akibat kejadian ini adalah sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Pelaku tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan sekarang ini sehubungan telah melakukan pencurian ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 02.00 Wib di Jalan Kenanga I Lintas Rt 09 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dirumah tempat usaha las, tempat pembuatan terali dan pagar besi;
- Bahwa yang berhasil terdakwa curi adalah kabel tanam sebanyak 1 (satu) gulungan dengan panjang lebih kurang 20 meter dan besi yang belum terpasang dan terakhir pipa besi dengan panjang (dua) meter 50 centi meter ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa mencari barang bekas ;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian terdakwa tidak memanjat tembok merusak kunci karena rumah korban bagian depan tidak dipagar atau pintunya dikunci ;
- Bahwa barang hasil curian terdakwa jual kepada Yantok yang tinggal di Kelurahan Kenanga I ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari menjual hasil mencuri terdakwa mendapat uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mencuri di rumah korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama tanggal 24 November 2022 sekira jam 02.00 WIB barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa adalah satu gulung kabel besar lebih kurang dengan panjang 20 meter, yang kedua tanggal 07 Desember 2022 sekitar jam 02.00 WIB barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa adalah besi-besi pagar yang belum saksi pasang atau yang belum saksi las bentuk pagar, dan yang terakhir tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 02.00 WIB barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa adalah besi pipa ukuran 4 inc panjang 2,5 meter;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di rumah Bambang yang pertama terdakwa mengambil kabel tanam 1 (satu) gulung yang kedua terdakwa mengambil besi besi pagar yang belum terpasang yang ketiga terdakwa mengambil besi pipa akan tetapi tidak berhasil karena diketahui warga dan terdakwa dikejar oleh warga ;
- Bahwa uangnya sudah habis terdakwa gunakan untuk makan dan mengirim uang untuk anak di Kampung Rupit Musi Rawas Utara ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum selama 2 (dua) kali pertama kasus KDRT terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan yang kedua kasus penganiayaan dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan pencurian, besi itu terdakwa bawa menggunakan tangan ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau ditempat itu ada CCTV nya ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di Dusun;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian itu hanya sendirian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipa besi 4 (empat) inchi dengan panjang 2 (dua) meter 50 (limapuluh) centimeter;
2. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman sewaktu pelaku melakukan pencurian

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB telah mengambil barang berupa besi pipa ukuran 4 inc panjang 2,5 meter milik saksi korban Bambang Apriyanto yang terletak di rumah saksi korban Bambang Apriyanto yang beralamat di Jalan Kenanga I Lintas Rt 09 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau dengan cara terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban Bambang Apriyanto lalu terdakwa mengambil besi pipa tersebut dan karena perbuatan terdakwa tersebut diketahui warga sehingga terdakwa dikejar warga dan akhirnya besi pipa yang diambil oleh terdakwa tersebut tertinggal di pinggir jalan dan terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi korban Bambang Apriyanto mengecek CCTV yang ada di rumah terdakwa dan dari hasil rekaman CCTV tersebut diketahui bahwa ternyata terdakwa sudah tiga kali mengambil barang tanpa ijin di rumah saksi korban Bambang Apriyanto;
- Bahwa terdakwa mengambil barang di rumah saksi korban Bambang Apriyanto yang pertama tanggal 24 November 2022 sekira jam 02.00 WIB barang milik saksi korban Bambang Apriyanto yang diambil oleh terdakwa adalah satu gulung kabel besar lebih kurang dengan panjang 20 meter dengan kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kedua tanggal 07 Desember 2022 sekitar jam 02.00 WIB barang milik saksi korban Bambang Apriyanto yang diambil oleh terdakwa adalah besi-besi pagar yang belum saksi korban Bambang Apriyanto pasang atau yang belum saksi korban Bambang Apriyanto las bentuk pagar, kerugian sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang terakhir tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 02.00 WIB barang milik saksi korban Bambang Apriyanto yang diambil oleh terdakwa adalah besi pipa ukuran 4 inc panjang 2,5 meter kerugian kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi perbuatan terdakwa yang ketiga tersebut diketahui oleh warga sehingga terdakwa dikejar oleh warga dan barang berupa besi pipa terdakwa jatuhkan di pinggir jalan sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang yang telah berhasil terdakwa ambil dari rumah saksi korban Bambang Apriyanto tersebut terdakwa jual kepada Yantok yang tinggal di Kelurahan Kenanga I dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp1.400.000,00

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Llg



(satu juta empat ratus ribu rupiah) yangmana uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban Bambang Apriyanto tersebut tidak mendapat ijin dari saksi korban Bambang Apriyanto;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban korban Bambang Apriyanto menderita kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu dakwaan primer melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, subsider melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Pencurian;
2. Unsur : Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;
3. Unsur "Beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : “Pencurian” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Barangsiapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “Pencurian” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Indra Irawan Bin Samsudin yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* di persidangan, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB telah mengambil barang berupa besi pipa ukuran 4 inc panjang 2,5 meter milik saksi korban Bambang Apriyanto yang terletak di rumah saksi korban Bambang Apriyanto yang beralamat di Jalan Kenanga I Lintas Rt 09 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Uara II Kota Lubuklinggau dengan cara terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban Bambang Apriyanto lalu terdakwa mengambil besi pipa tersebut dan karena perbuatan terdakwa tersebut diketahui warga sehingga terdakwa dikejar warga dan akhirnya besi pipa yang diambil oleh terdakwa tersebut tertinggal di pinggir jalan dan terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi korban Bambang Apriyanto mengecek CCTV yang ada di rumah terdakwa dan dari hasil rekaman CCTV tersebut diketahui bahwa ternyata terdakwa sudah tiga kali mengambil barang tanpa ijin di rumah saksi korban Bambang Apriyanto;



Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang di rumah saksi korban Bambang Apriyanto yang pertama tanggal 24 November 2022 sekira jam 02.00 WIB barang milik saksi korban Bambang Apriyanto yang diambil oleh terdakwa adalah satu gulung kabel besar lebih kurang dengan panjang 20 meter dengan kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kedua tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 02.00 WIB barang milik saksi korban Bambang Apriyanto yang diambil oleh terdakwa adalah besi-besi pagar yang belum saksi korban Bambang Apriyanto pasang atau yang belum saksi korban Bambang Apriyanto las bentuk pagar, kerugian sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang terakhir tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 02.00 WIB barang milik saksi korban Bambang Apriyanto yang diambil oleh terdakwa adalah besi pipa ukuran 4 inc panjang 2,5 meter kerugian kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi perbuatan terdakwa yang ketiga tersebut diketahui oleh warga sehingga terdakwa dikejar oleh warga dan barang berupa besi pipa terdakwa jatuhkan di pinggir jalan sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa barang yang telah berhasil terdakwa ambil dari rumah saksi korban Bambang Apriyanto tersebut terdakwa jual kepada Yantok yang tinggal di Kelurahan Kenanga I dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yangmana uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban korban Bambang Apriyanto menderita kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipa besi 4 (empat) inci dengan panjang 2 (dua) meter 50 (limapuluh) centimeter dan 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman sewaktu pelaku melakukan pencurian yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti pipa besi tersebut merupakan pipa besi yang terdakwa ambil pada kejadian ketiga yang pada akhirnya terdakwa diketahui oleh warga dan akhirnya dikejar oleh warga sedangkan barang bukti flasdisk tersebut merupakan flasdisk yang berisi rekaman CCTV terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban Bambang Apriyanto sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) gulung kabel besar, besi pagar dan pipa besi milik saksi korban Bambang Apriyanto tersebut



mengakibatkan barang-barang tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa atau setidaknya telah membuat barang-barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu saksi korban Bambang Apriyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) gulung kabel besar, besi pagar dan pipa besi yang telah diambil oleh terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik saksi korban Bambang Apriyanto atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana “Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah pula terpenuhi;

4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa serta rekaman CCVT diketahui bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) gulung kabel besar, besi pagar dan pipa besi tersebut kemudian terdakwa membawa pergi barang-barang tersebut dan kemudian terdakwa menjual 1 (satu) gulung kabel besar dan besi pagar tersebut kepada Yantok yang tinggal di Kelurahan Kenanga I dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari, sedangkan barang berupa pipa besi tersebut belum sempat terdakwa bawa pergi akan tetapi terdakwa sudah ketahuan warga dan akhirnya terdakwa dikejar warga dan barang bukti pipa besi tersebut terjatuh di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang berupa 1 (satu) gulung kabel besar, besi pagar dan pipa besi milik saksi korban Bambang Apriyanto tersebut dilakukan tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang yaitu saksi korban Bambang Apriyanto, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak saksi Bambang Apriyanto selaku

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Llg



pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “Pencurian” dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu “Malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu “masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) gulung kabel besar, besi pagar dan pipa besi milik saksi korban Bambang Apriyanto tersebut masing-masing dilakukan pada pukul 02.00 WIB;

Menimbang, bahwa pukul 02.00 WIB untuk wilayah Kota Lubuklinggau masih termasuk dalam katagori waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur “Malam” dalam ketentuan tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa tempat dimana terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) gulung kabel besar, besi pagar dan pipa besi milik saksi korban Bambang Apriyanto tersebut merupakan sebuah rumah yang didiami pada waktu siang dan malam untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik pada siang hari maupun malam harinya, sehingga tempat tersebut merupakan katagori rumah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan unsur di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) gulung kabel besar, besi pagar dan pipa besi milik saksi korban Bambang Apriyanto tersebut tanpa seizin dari saksi korban Bambang Apriyanto selaku pemilik barang tersebut atau dengan kata lain perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, yang dalam hal ini adalah saksi korban Bambang Apriyanto;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan dengan Kemauannya Orang Yang Berhak” telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur : Beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya hingga sampai perbuatan terdakwa diketahui oleh warga dan saksi korban Bambang Apriyanto tersebut telah dilakukan terdakwa secara berulang kali yaitu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama tanggal 24 November 2022 sekira jam 02.00 WIB barang milik saksi korban Bambang Apriyanto yang diambil oleh terdakwa adalah satu gulung kabel besar lebih kurang dengan panjang 20 meter dengan kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kedua tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 02.00 WIB barang milik saksi korban Bambang Apriyanto yang diambil oleh terdakwa adalah besi-besi pagar yang belum saksi korban Bambang Apriyanto pasang atau yang belum saksi korban Bambang Apriyanto las bentuk pagar, kerugian sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang terakhir tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 02.00 WIB barang milik saksi korban Bambang Apriyanto yang diambil oleh terdakwa adalah besi pipa ukuran 4 inc panjang 2,5 meter kerugian kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi perbuatan terdakwa yang ketiga tersebut diketahui oleh warga sehingga terdakwa dikejar oleh warga dan barang berupa besi pipa terdakwa jatuhkan di pinggir jalan sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri, dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Antara terdakwa dengan saksi korban Bambang Apriyanto belum ada perdamaian;
- Hingga saat ini barang-barang milik saksi korban Bambang Apriyanto yang telah diambil oleh terdakwa belum kembali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu berupa : 1 (satu) buah pipa besi 4 (empat) inci dengan panjang 2 (dua) meter 50 (limapuluh) centimeter dan 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman sewaktu pelaku melakukan pencurian berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui sebagai barang milik saksi korban Bambang Apriyanto dan oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Indra Irawan Bin Samsudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut**" sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Irawan Bin Samsudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa besi 4 (empat) inci dengan panjang 2 (dua) meter 50 (limapuluh) centimeter;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman sewaktu pelaku melakukan pencurianDikembalikan kepada saksi korban Bambang Apriyanto Bin Sain;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Marhaena,S.H., Tri Lestari,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yuniar,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Marhaena,S.H.

Afif Januarsyah Saleh,S.H.,M.H.

Tri Lestari,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Marlinawati

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Llg